

SKRIPSI

**KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT DALAM
MENANGANI KREDIT MACET
STUDI KASUS PADA LPD DESA ADAT BUALU**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : NI KADEK ARY DWITANTI
NIM 2415664101**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

**KEBIJAKAN RESTRUTURISASI KREDIT DALAM
MENANGANI KREDIT MACET, STUDI KASUS PADA
LPD DESA ADAT BUALU**

Ni Kadek Ary Dwitanti

2415664101

(Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pandemi covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat Bali, termasuk meningkatnya angka kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bualu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, LPD Bualu menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan terhadap debitur terdampak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran, mekanisme pelaksanaan, pemahaman *stakeholder*, serta faktor pendukung dan kendala dalam penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di LPD Desa Adat Bualu selama periode 2020-2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah kredit bermasalah dan membantu keberlangsungan usaha debitur. Namun, terdapat tantangan berupa perilaku nasabah, pemahaman yang belum merata serta keberatan terhadap biaya administrasi restrukturisasi. LPD juga menunjukkan fleksibilitas dalam merespon kondisi nasabah dengan menyediakan opsi penyelesaian lain seperti pelepasan asset jaminan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan humanis, transparansi, serta adaptasi kebijakan terhadap nilai local dalam pengelolaan kredit bermasalah di LPD.

Kata Kunci: Kredit Macet, Restrukturisasi Kredit, LPD, Covid-19, Desa Adat Bualu

CREDIT RESTRUCTURING POLICY IN DEALING WITH BAD LOANS, CASE STUDY ON LPD BUALU TRADITIONAL VILLAGE

Ni Kadek Ary Dwitanti
2415664101

(Program Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The covid-19 pandemic has significantly impacted the economy of Balinese communities, including a rise in non-performing loans at the Village Credit Institution (LPD) of Desa Adat Bualu. To address this issue, the LPD implemented a credit restructuring policy as a relief effort for affected debtors. This study aims to analyze the role, implementation mechanisms, stakeholder perceptions, and the supporting and inhibiting factors in the execution of the credit restructuring policy at LPD Desa Adat Bualu during the 2020-2024 period. This is a qualitative descriptive study using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. The result show that credit restructuring had a positive impact on reducing non-performing loans and supporting the continuity of debtors' businesses. However, challenges remain, such as debtor behavior, uneven understanding of the policy, and objections to restructuring administration fees. The LPD demonstrated flexibility by offering alternative solutions such as asset liquidation. This study highlights the importance of humanistic approach, transparency, and the adaptation of policies to local wisdom in managing non-performing loans at village-based financial institutions.

Keyword: Non-performing loans, Credit Restructuring, LPD, Covid-19, Desa Adat Bualu

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iii
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	iv
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	v
Halaman Penetapan Kelulusan	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II	9
A. Kajian Teori	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan	20
C. Alur Pikir	24
BAB III	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Sumber Data	25
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	26
E. Keabsahan Data	26
F. Analisis Data	27
BAB VI	28
A. Deskripsi Hasil Penelitian	28
B. Pembahasan dan Temuan	43

BAB V.....	51
A. Simpulan.....	51
B. Implikasi.....	52
C. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN	59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pikir	24
---------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Kredit Macet LPD Desa Adat Bualu	2
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Data Kepada LPD Desa Adat Bualu	58
Lampiran 2 : Surat Tanggapan Kepala LPD Desa Adat Bualu.....	59
Lampiran 3 : Pembagian Laba (Dana Pemberdayaan) LPD Desa Adat Bualu	
Lampiran 4 : Perbandingan Kredit Macet Di LPD Desa Adat Bualu.....	60
Lampiran 5 : Hasil Wawancara	67
Lampiran 6 : Hasil Dokumentasi.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa adat di Bali dengan tujuan utama mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. LPD berperan sebagai sumber pembiayaan yang mudah diakses oleh krama desa untuk berbagai kebutuhan, seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pertanian, pendidikan, kesehatan, serta kegiatan sosial dan adat (Agustini, 2019) (Damayanti et al., 2019).

LPD Desa Adat Bualu merupakan ujung tombak perekonomian yang ada di Desa Adat Bualu. Hal ini sesuai dengan besaran dana pemberdayaan yang telah disalurkan ke Desa Adat Bualu untuk dialokasikan dalam rangka kepentingan pembangunan di Desa Adat Bualu. Sejauh ini LPD Bualu telah menyalurkan dana pemberdayaan desa di Desa Adat Bualu setidaknya sebesar Rp.21. 084.914.138,91 periode tahun 1989 sampai dengan tahun 2024. Data ini sesuai dengan laporan keuangan LPD Desa Adat Bualu Tahun 2024 yang bersumber dari laporan tahunan LPD Bualu.

Namun, pandemi Covid-19 yang mulai melanda sejak awal 2020 berdampak besar pada perekonomian Bali, terutama karena daerah ini sangat bergantung pada sektor pariwisata yang mengalami penurunan drastis. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat adat kehilangan penghasilan, sehingga kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit di LPD menjadi sangat menurun

Tabel 1
Perbandingan Kredit Macet Di LPD Desa Adat Bualu

Tahun	Realisasi (Rp)	Jumlah (Org)
2020	37.436.015.137,00	2.641
2021	47.020.388.551,00	2.595
2022	63.338.676.953,00	2.733
2023	37.850.527.203,00	2.746
2024	46.978.151.063,00	2.797

sumber : data kredit macet LPD Desa Adat Bualu Tahun 2025

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, menunjukkan perkembangan jumlah kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bualu selama lima tahun terakhir, baik dari segi nilai realisasi dalam rupiah maupun jumlah nasabah (orang) yang mengalami kredit macet.

Pada tahun 2020, total kredit macet mencapai Rp37.436.015.137,00 dengan jumlah nasabah sebanyak 2.641 orang. Tahun berikutnya, 2021, terjadi peningkatan signifikan dalam nilai kredit macet menjadi Rp47.020.388.551,00, meskipun jumlah nasabah justru menurun menjadi 2.595 orang. Kondisi ini berbalik arah pada tahun 2022, di mana terjadi lonjakan nilai kredit macet yang cukup besar hingga mencapai Rp63.338.676.953,00, disertai peningkatan jumlah nasabah menjadi 2.733 orang. Namun, pada tahun 2023, nilai kredit macet kembali menurun drastis menjadi Rp37.850.527.203,00, sementara jumlah nasabah hanya sedikit meningkat menjadi 2.746 orang.

Pada tahun 2024, nilai kredit macet kembali mengalami kenaikan menjadi Rp46.978.151.063,00 dan diikuti oleh peningkatan jumlah nasabah menjadi 2.797 orang. Data ini menunjukkan adanya fluktuasi baik dari sisi nilai maupun jumlah kredit macet selama lima tahun terakhir.

Secara umum, meskipun terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun, tren jumlah nasabah dengan kredit macet cenderung meningkat dari 2020 hingga 2024. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pihak LPD Bualu dalam mengelola risiko kredit dan meningkatkan kualitas analisis kredit terhadap calon debitur.

Jika isu kredit macet ini tidak ditangani dengan baik melalui kebijakan restrukturisasi yang tepat, hal ini dapat mengakibatkan kerugian serius bagi LPD, seperti penurunan kualitas aset, masalah likuiditas, dan bahkan mengancam kelangsungan operasional LPD Desa Adat Bualu. Selain itu, kerugian yang dialami LPD juga dapat berpengaruh pada *Krama Adat*/masyarakat desa setempat mengingat LPD adalah ujung tombak dari perputaran ekonomi masyarakat adat.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, LPD Desa Adat Bualu menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit sebagai upaya untuk meringankan beban debitur yang terdampak oleh pandemi. Kebijakan ini mencakup perpanjangan masa pinjaman, pengurangan suku bunga, serta penjadwalan ulang cicilan sesuai dengan kondisi keuangan debitur. Dengan diterapkannya proses restrukturisasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak kredit macet, menjaga kestabilan LPD Desa Adat Bualu, serta dapat tetap mendukung pergerakan ekonomi masyarakat adat setempat.

Kebijakan restrukturisasi kredit juga disarankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 bertujuan untuk memberikan keringanan dan solusi bagi debitur yang terpengaruh (Risanty, 2021). Namun, pelaksanaan kebijakan ini di LPD Desa Adat Bualu tidak semudah itu karena LPD memiliki karakteristik khusus yang menggabungkan aspek hukum adat dan keuangan modern. Selain itu, penyelesaian masalah kredit macet juga memerlukan pendekatan kearifan lokal yang menekankan prinsip keharmonisan dan keadilan sosial.

Penelitian sebelumnya oleh (Putri et al., 2023) menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit adalah salah satu solusi efektif untuk mengurangi risiko kredit macet dan membantu pemulihan ekonomi peminjam. Namun, di LPD Desa Adat Bualu, efektivitas kebijakan ini perlu diteliti lebih dalam mengingat adanya peran hukum adat dan nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi dasar pengelolaan LPD. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memahami peran kebijakan restrukturisasi kredit dalam mengatasi kredit macet pasca Covid-19 di LPD Desa Adat Bualu serta memberikan rekomendasi yang sesuai dengan konteks lokal (Rimbawan, 2022).

Oleh karena itu, efektivitas dari kebijakan restrukturisasi kredit di LPD Desa Adat Bualu masih memerlukan analisis yang lebih mendalam. Mengingat karakteristik LPD yang menggabungkan aspek sosial dan budaya adat, serta tantangan ekonomi yang rumit, penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami peran kebijakan restrukturisasi kredit dalam mengatasi masalah kredit macet,

tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap keberlanjutan LPD dan ekonomi desa adat (Wati, 2020).

Melihat perbedaan ini, peneliti tertarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap kebijakan tersebut melalui penelitian ini dengan judul **“Kebijakan Resrukturisasi Kredit Dalam Menangani Kredi Macet (Studi Kasus Pada LPD Desa Adat Bualu).”**

B. Rumusan Masalah

Mengulas latar belakang yang telah dipaparkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan kebijakan restrukturisasi kredit di LPD Desa Adat Bualu dalam menangani kredit macet?
2. Bagaimana pelaksanaan mekanisme dan bentuk resrukturisasi kredit di LPD Desa Adat Bualu dalam menangani kredit macet?
3. Bagaimana pemahaman dan persepsi pengelola LPD Desa Adat Bualu serta nasabah terhadap kebijakan restrukturisasi kredit sebagai solusi penanganan kredit macet?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di LPD Desa Adat Bualu dalam menangani kredit macet?

C. Batasan Masalah

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang lebih terfokus pada pokok pembahasan. Maka, penelitian ini berfokus pada kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan

oleh LPD Desa Adat Bualu selama periode 2020-2024 dan dampaknya terhadap penanganan kredit macet.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih pemikiran peneliti terkait bukti, maka perlu dipaparkan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peranan kebijakan restrukturisasi kredit di LPD Desa Adat Bualu dalam menangani kredit macet.
- b. Untuk mengetahui pemahaman dan persepsi pengelola LPD Desa Adat Bualu serta nasabah terhadap kebijakan restrukturisasi kredit sebagai solusi penanganan kredit macet.
- c. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam penerapan kebijakan restrukturisasi kredit di LPD Desa Adat Bualu dalam menangani kredit macet.
- d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh restrukturisasi terhadap penangan kredit macet di LPD Desa Adat Bualu.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat positif dan berguna bagi semua kalangan, adapun manfaat penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih dalam kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah manajemen keuangan mikro serta kebijakan perombakan kredit pada lembaga

keuangan yang beroperasi di desa. Temuan dari penelitian ini juga dapat menambah wawasan dalam literatur mengenai cara menangani masalah kredit yang gagal bayar di saat krisis, serta memberikan pengetahuan yang lebih mendalam terkait fungsi kebijakan restrukturisasi dalam pengaturan lembaga keuangan yang berlandaskan adat.

b. Manfaat Praktis

- Bagi LPD

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada LPD Desa Adat Bualu dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit untuk mengurangi risiko kredit macet dan menjaga keberlanjutan operasional lembaga.

- Bagi LPLPD

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi Lembaga Pengawas LPD (LPLPD) dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi pasca pandemi, sehingga dapat mendukung pengelolaan kredit yang lebih sehat di LPD.

- Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat/nasabah karena memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan restrukturisasi kredit, sehingga mereka dapat mengambil keputusan

finansial dengan tepat. Hasil penelitian juga membantu meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kepercayaan kepada lembaga, serta mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

- Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Politeknik Negeri Bali sebagai institusi pendidikan dalam pengembangan penelitian terapan yang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi lokal, serta menjadi referensi bagi pengembangan kurikulum dan kegiatan pengabdian masyarakat.

- Bagi Mahasiswa

Hadirnya riset terapan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menuangkan pemikiran kritis terkait fenomena kredit macet dan kebijakan restrukturisasi kredit di lembaga keuangan desa, sekaligus meningkatkan pemahaman praktis dan kemampuan analisis dalam bidang manajemen keuangan dan kebijakan publik.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini berfokus pada kebijakan restrukturisasi kredit dalam menangani kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Bualu. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan restrukturisasi kredit berfungsi sebagai solusi strategis untuk mengurangi risiko kredit macet dan menjaga kesehatan finansial LPD pasca-pandemi. Melalui perpanjangan masa pinjaman, pengurangan suku bunga, dan penjadwalan ulang cicilan, LPD dapat meringankan beban debitur yang terdampak.
2. Pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka kredit macet, meskipun tantangan dalam perilaku nasabah dan pemahaman terhadap kebijakan masih perlu diperhatikan.
3. Pengelola LPD dan debitur memiliki pemahaman yang cukup baik tentang kebijakan restrukturisasi, namun masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan sosialisasi dan komunikasi agar lebih banyak debitur yang dapat memanfaatkan fasilitas ini.
4. Keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh dukungan manajemen yang kuat, komunikasi yang efektif, dan kearifan lokal. Namun, kendala seperti kurangnya pemahaman debitur dan tantangan sosial ekonomi tetap menjadi perhatian.

B. Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Implikasi Teoretis: Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori manajemen keuangan mikro, khususnya dalam konteks restrukturisasi kredit. Temuan yang diperoleh dapat memperkaya literatur yang ada mengenai strategi pengelolaan kredit macet di lembaga keuangan berbasis masyarakat, serta memberikan wawasan baru terkait penerapan kebijakan restrukturisasi yang berlandaskan pada kearifan lokal.
2. Implikasi Praktis:
 - a. Bagi LPD: Hasil penelitian dapat digunakan oleh LPD Desa Adat Bualu untuk menyempurnakan kebijakan restrukturisasi kredit yang ada, dengan lebih memperhatikan aspek komunikasi dan sosialisasi kepada debitur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman debitur terhadap kebijakan dan mendorong mereka untuk memanfaatkan fasilitas restrukturisasi secara optimal.
 - b. Bagi Pengawas LPD: Penelitian ini juga memberikan rekomendasi bagi Lembaga Pengawas LPD (LPLPD) untuk merumuskan strategi pengawasan yang lebih adaptif, sehingga

dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kredit dan mencegah terjadinya kredit macet di masa mendatang.

- c. Bagi Masyarakat: Temuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya manajemen keuangan yang baik dan penggunaan fasilitas kredit yang bertanggung jawab, sehingga dapat membantu mereka dalam menghindari masalah kredit macet.

3. Implikasi Kebijakan: Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih ramah terhadap lembaga keuangan lokal, dengan mempertimbangkan karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh LPD. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pasca-pandemi.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang kebijakan restrukturisasi kredit dalam menangani kredit macet di LPD Desa Adat Bualu, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Saran untuk Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Berdasarkan temuan skripsi, restrukturisasi kredit memberikan dampak positif dalam menurunkan jumlah kredit bermasalah dan membantu keberlangsungan usaha debitur. Agar manfaat ini dapat terus ditingkatkan, berikut adalah beberapa saran praktis:

- a. Penerapan Kebijakan yang Humanis dan Transparan: Terapkan pendekatan yang lebih humanis dan transparan saat berinteraksi dengan debitur. Menjelaskan setiap prosedur dan persyaratan, termasuk biaya administrasi, secara jelas dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan menghindari penolakan.
 - b. Penyediaan Opsi Alternatif: LPD perlu menunjukkan fleksibilitas dalam merespons kondisi nasabah dengan menyediakan opsi penyelesaian lain, seperti pelepasan aset jaminan, jika restrukturisasi tidak sesuai dengan kondisi debitur.
 - c. Peningkatan Kualitas Layanan: Terus kembangkan pelayanan yang cepat dan efisien. Pertimbangkan juga untuk menawarkan program pembiayaan dan pendampingan usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal agar dapat memberikan dukungan finansial yang berkelanjutan.
2. Saran untuk Lembaga Pengawas LPD (LPLPD)

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi pascapandemi.

3. Saran untuk Masyarakat atau Nasabah

Penelitian ini bermanfaat karena dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan restrukturisasi kredit, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan finansial dengan lebih tepat. Pemanfaatan informasi ini

juga dapat meningkatkan literasi keuangan, memperkuat kepercayaan kepada LPD, serta mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan



DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, N. M. (2019). Peran LPD dalam Pembiayaan UMKM, Pertanian, Pendidikan, dan Kesehatan di Desa Adat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Bali*, 14(2), 201–213. <https://doi.org/10.24843/JEBB.2019.v14.i02.p08>
- Amelia, R. (2019). Pengukuran dan Pengendalian Risiko Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 23(2), 112–124. <https://doi.org/10.20473/jkp.v23i2.2019.112-124>
- Awaluddin, M. (2021). Hubungan Sosial Kreditur dan Debitur dalam Pengelolaan Kredit pada Masyarakat Desa Adat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 155–168. <https://doi.org/10.24843/JISH.2021.v10.i02.p05>
- Azmy, M. (2022). Dampak Kredit Macet terhadap Likuiditas dan Kelangsungan Operasional LPD di Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Bali*, 17(2), 210–222. <https://doi.org/10.24843/JEBB.2022.v17.i02.p08>
- Covid, M., & Wati, N. L. (2020). Analisis Kurangnya Niat Baik Debitur dalam Pembayaran Kredit Tepat Waktu di LPD. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 24(4), 545–558. <https://doi.org/10.20473/jkp.v24i4.2020.545-558>
- Damayanti, & al., et. (2019). *Pemberdayaan Usaha Masyarakat Melalui LPD untuk Pertumbuhan Ekonomi Lokal*. Universitas Udayana.
- Hendratni, S., & al., et. (2022). Dampak Pinjaman Bermasalah Terhadap Stabilitas dan Kinerja Lembaga Keuangan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(1), 45–58. <https://doi.org/10.20473/jkp.v26i1.2022.45-58>
- Indonesia, O. J. K. R. (2014). *Pedoman Manajemen Risiko bagi Lembaga Keuangan*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/Pages/Pedoman-Manajemen-Risiko.aspx>
- Islamiati, S., & al., et. (2023). Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Bagi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Akibat Covid-19: Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Outlet Kepahiang. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(2), 157–170. <https://doi.org/10.24252/jesi.v13i2.2023.157-170>
- Junaedi, & al., et. (2021). *Peran LPD dalam Memperlancar Perputaran Uang dan Meningkatkan Daya Beli Masyarakat di Desa Adat*. Universitas Udayana.
- Kebasen, D., & Alfianty, P. (2021). Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Melalui Lelang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(3), 321–334. <https://doi.org/10.25216/jhp.2021.v10i3.321-334>
- Kurniasari. (2007). *Peran LPD dalam Menciptakan Lapangan Kerja dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal*. Universitas Udayana.
- Kurniawan, A., & Yuliani, D. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Praktik Penelitian*. CV Budi Utama.
- Lubis, M. R. (2022). Tujuan Restrukturisasi Pinjaman menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Penanganan Kredit Bermasalah. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(3), 543–555. <https://doi.org/10.20473/jkp.v26i3.2022.543-555>
- Ma'ruf, A. (2021). Faktor Penyebab Pinjaman Bermasalah pada Lembaga Keuangan Mikro: Studi Kasus Penjadwalan Ulang Kredit. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*,

- 25(3), 333–345. <https://doi.org/10.20473/jkp.v25i3.2021.333-345>
- Masri, A., & Wahyuni, R. (2022). Restrukturisasi Kredit Melalui Penyesuaian Syarat dan Ketentuan Sesuai Kemampuan Debitur. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 15(3), 145–158. <https://doi.org/10.22146/jek.2022.v15.i03.p06>
- Natalia. (2022). *Analisis Upaya Penyelesaian Kredit Macet dengan Strategi Restrukturisasi Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tianyar di Masa Pandemi Covid-19* [Universitas Udayana]. <https://repo.unud.ac.id/123456789/tianyar-restrukturisasi-covid19>
- Onggianto, R., & Soemartono, H. (2024). Peran Lembaga Keuangan dalam Penyediaan Kredit pada Situasi Ekonomi Dinamis. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 28(2), 88–102. <https://doi.org/10.20473/jkp.v28i2.2024.88-102>
- Oppusungu, J., & al., et. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 112–124. <https://doi.org/10.21098/jeki.v18i1.2023.112-124>
- Pakaya, A., & al., et. (2023). *Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD): Studi Observasi Lapangan* [Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/observasi-restrukturisasi-lpd>
- Pavita, D., & Mukhlis, I. (2022). Kesulitan Finansial Debitur akibat Ketidakstabilan Ekonomi Pascapandemi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(4), 789–803. <https://doi.org/10.20473/jkp.v26i4.2022.789-803>
- Penyusun, & Tim. (2015). *Manajemen Pemulihan Kredit: Strategi Pendirian Unit Penanganan Kredit Macet*. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.
- Permatasari, P. A. (2020). Metode Restrukturisasi Pinjaman sebagai Upaya Penanganan Kredit Bermasalah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(2), 233–245. <https://doi.org/10.15642/jiebi.v8i2.2020.233-245>
- Putri, A. L., & al., et. (2023a). Evaluasi Implementasi Restrukturisasi Kredit Terhadap NPL bagi UMKM Terdampak Covid-19 di Lembaga Perkreditan Desa Adat Jimbaran. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(2), 233–246. <https://doi.org/10.20473/jkp.v27i2.2023.233-246>
- Putri, & al., et. (2023b). *Restrukturisasi Kredit sebagai Solusi Mengurangi Risiko Kredit Macet dan Pemulihan Ekonomi Peminjam*. Universitas Gadjah Mada.
- Rimbawan. (2022). *Analisis Restrukturisasi Kredit dan Rekomendasi pada Desa Adat Bualu*. Universitas Udayana.
- Suda, I. M., & al., et. (2023). *Strategi Penyelesaian Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Pohgading* [Universitas Udayana]. <https://repo.unud.ac.id/123456789/pohgading-strategi-lpd>
- Tiram, M. (2019). Pengelolaan Risiko Kredit Macet pada Lembaga Keuangan: Strategi dan Tantangan. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(1), 25–34. <https://doi.org/10.15294/jmk.v10i1.2019.25-34>
- Ummah, S. (2023). *Restrukturisasi Kredit sebagai Solusi Efektif dalam Penanganan Kredit Bermasalah*. Universitas Airlangga.
- Wahyuni, R., & Purwanto, B. (2024). Risiko Kredit Macet pada Lembaga Keuangan: Konsep dan Faktor Penyebab. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 19(1), 45–60.

<https://doi.org/10.22146/jmk.2024.v19.i01.p04>

- Wati. (2020). *Tantangan dan Dampak Keberlanjutan LPD terhadap Ekonomi Desa Adat*. Universitas Udayana.
- Widagda, I. N., & Primanti, N. M. (2025). Risiko Finansial pada Lembaga Kreditor akibat Kredit Bermasalah: Analisis Faktor dan Dampaknya. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 28(1), 15–29. <https://doi.org/10.20473/jkp.v28i1.2025.15-29>
- Wiryawan, A. (2020). Analisis Kemampuan Finansial Debitur yang Terpengaruh Covid-19 dalam Pembayaran Kredit. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 332–345. <https://doi.org/10.18202/jam.v11i2.2020.332-345>
- Yuliana, D. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Pembayaran Kredit Berdasarkan Teori Sinungan* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <https://repository.umy.ac.id/handle/123456789/11524>
- Yusmini, R., & Artawan, I. M. (2023). Dampak Restrukturisasi Pinjaman UMKM dari Pemerintah dalam Mempercepat Pemulihan Wirausaha Muda. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 23(1), 45–58. <https://doi.org/10.21098/jepi.v23i1.2023.45-58>

